



PENETAPAN
Nomor 288/Pdt.P/2023/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

BELINA CITRA, tempat tanggal lahir: Surakarta, 17 November 1983, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Pekerjaan: Tidak bekerja, beralamat di Beran Wetan RT016/RW005, Kuwiran, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, belinacitra@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 November 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 23 November 2023 dalam Register Nomor: 288/Pdt.P/2023/PN Byl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa anak Pemohon yang bernama ADIEL KENNETHEN ADIYUANO merupakan seorang laki-laki lahir di Yogyakarta pada 11/09/2012;
- Bahwa anak pemohon anak ke- 1 dari pasangan suami isteri YOHAN ADI YUANO dan BELINA CITRA yang melangsungkan pernikahan di Mangupura tanggal 25 Juni 2011;
- Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon No. 44/KLH/DSP/L/I/2013 tertanggal 17 Januari 2013 tertulis anak Pemohon dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 11 September 2012 laki-laki, anak ke- 1 Dari pasangan suami isteri YOHAN ADI YUANO dan BELINA CITRA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta dimana dalam akta

Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimohon untuk dapat dilakukan perubahan nama anak yang tertulis ADIEL KENNETHEN ADIYUANO seharusnya ADIEL KENNETH ADIYUANO;

- Bahwa perubahan penulisan nama anak yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin Pemohon rubah menjadi ADIEL KENNETH ADIYUANO;
- Bahwa perubahan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud menjadi ADIEL KENNETH ADIYUANO;
- Bahwa perubahan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perubahan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Boyolali dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 44/KLH/DSP/L/I/2013 tertanggal 17 Januari 2013;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama anak pada akta kelahiran anak pemohon No. 44/KLH/DSP/L/I/2013 dari ADIEL KENNETHEN ADIYUANO menjadi ADIEL KENNETH ADIYUANO;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Boyolali;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dalam persidangan dan tidak juga mengutus wakilnya atau

Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya yang sah, maka kemudian Hakim memerintahkan memanggil Pemohon untuk hadir pada persidangan berikutnya;

(2.3) Menimbang bahwa pada persidangan yang kedua Pemohon hadir lalu setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan surat-surat bukti serta saksi yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan;

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 33720557111830003 atas nama Belina Citra, diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3404060102120002 nama kepala keluarga Yohan Adi Yuano, diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Rekomendasi Perubahan Data kependudukan Nomor: 400.12/885/AK/4.9/2002 bahwa yang bersangkutan hendak mengubah Nama dari ADIEL KENNETHEN ADIYUANO menjadi ADIEL KENNETH ADIYUANO, diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 302/005/XI/2023 YOHAN ADI YUANO tersebut di atas benar berdomisili di Dk. Beran Wetan RT16 RW05 Kuwiran Banyudono, ditandatangani oleh Kepala Desa Kuwiran diberi tanda bukti P-4,

bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi serta di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

(2.5) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah mendengarkan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MUCH FAJAR ANGGARA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi adalah merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa hari ini menjadi saksi dari pihak Pemohon (Belina Citra) dipersidangan karena perubahan nama anak ke 1, anaknya dari

Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami isteri YOHAN ADI YUONO dan BELINA CITRA dan harus melalui sidang karena aturannya demikian;

- Bahwa anaknya yang Namanya siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan pemohon sudah lebih dari 5 tahun kalau domisili di Banyudono, kalau di Yogyakarta saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon ada suaminya mereka nikah resmi di Yogyakarta namun saksi tidak diundang hadir ke pernikahan mereka;
- Bahwa tahunya Pemohon nikah karena mereka lapor pak RT;
- Bahwa Pemohon sudah punya anak;
- Bahwa Pemohon punya anak 3 (tiga) nama anaknya saksi tidak tahu;
- Bahwa waktu tinggal bertetangga dengan saksi, Pemohon tinggal satu atap sama anak-anak dan suaminya;
- Bahwa pekerjaan suaminya Pemohon adalah Wiraswasta dagang barang bangunan;

2. Saksi FRANKY ALAN KUSUMA

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi adalah merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa hari ini menjadi saksi dari pihak Pemohon (Belina Citra) dipersidangan karena perubahan nama anak ke 1, anaknya dari pasangan suami isteri YOHAN ADI YUONO dan BELINA CITRA dan harus melalui sidang karena aturannya demikian;
- Bahwa anaknya yang Namanya siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan pemohon sudah lebih dari 5 tahun kalau domisili di Banyudono, kalau di Yogyakarta saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon ada suaminya mereka nikah resmi di Yogyakarta namun saksi tidak diundang hadir ke pernikahan mereka;
- Bahwa tahunya Pemohon nikah karena mereka lapor pak RT;
- Bahwa Pemohon sudah punya anak;
- Bahwa Pemohon punya anak 3 (tiga) nama anaknya saksi tidak tahu;
- Bahwa waktu tinggal bertetangga dengan saksi, Pemohon tinggal satu atap sama anak-anak dan suaminya;
- Bahwa pekerjaan suaminya Pemohon adalah Wiraswasta dagang barang bangunan;

(2.6) Menimbang bahwa berdasarkan posita strip/garis ketiga permohonan yakni permohonan ini ditujukan untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang tercantum dalam akta kelahirannya yang mana dalam persidangan akta

Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut belum bisa ditunjukkan begitupun akta kawin Pemohon sebagaimana posita strip/garis kedua permohonan dan saksi yang hadir merupakan tetangga Pemohon sehingga saksi dari unsur keluarga belum hadir, maka persidangan ditunda guna menghadirkan alat-alat bukti tersebut;

(2.7) Menimbang bahwa pada persidangan ketiga yakni dengan agenda bukti surat dan saksi tambahan ternyata Pemohon kembali tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah, maka sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Pemohon dengan Pemohon tidak dipanggil kembali;

(2.8) Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon meminta agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anaknya yang tercantum dalam Akta Kelahiran No. 44/KLH/DSP/L/I/2013, dari semula tertulis ADIEL KENNETHEN ADIYUANO dirubah menjadi ADIEL KENNETH ADIYUANO, kemudian Pemohon juga meminta agar Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta supaya mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

(3.3) Menimbang bahwa guna membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti surat dimaksud dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

(3.4) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan perkara ini Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat digunakan pula sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah tindakan Pemohon dalam hal merubah nama anak Pemohon tersebut yang semula tertulis ADIEL KENNETHEN ADIYUANO dalam Akta Kelahiran No. 44/KLH/DSP/L/II/2013 dirubah menjadi ADIEL KENNETH ADIYUANO, dengan alasan yang tidak dijelaskan secara terperinci oleh Pemohon dalam Posita permohonannya;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 dan berdasarkan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa memang Pemohon tinggal di alamat di Beran Wetan, RT016/RW005, Kelurahan/Desa Kuwiran, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, Hakim menilai bahwa tempat yang menjadi tempat kediaman Pemohon itu masuk dalam bagian wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali maka dengan pertimbangan tersebut serta menjunjung tinggi asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, Pengadilan Negeri Boyolali berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

(3.7) Menimbang bahwa keterangan para saksi yang diberikan di persidangan tidak ada satupun yang menjelaskan perihal alasan kenapa Pemohon hendak melakukan perubahan nama atas anak Pemohon tersebut, melainkan mereka hanya tahu bahwa Pemohon ingin melegalisasikan perubahan nama anaknya tersebut guna tertibnya administrasi kependudukan seperti yang diamanatkan oleh ketentuan yang berlaku (vide Pasal 1 angka 7, angka 11 dan angka 17 serta Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) maka sudah sepatutnya atas penggantian/perubahan nama anak Pemohon tersebut harus disahkan lewat pengadilan demi kepastian hukum;

(3.8) Menimbang bahwa perubahan/penambahan nama dalam Akta Kelahiran, dilaksanakan dengan permohonan dari orang yang menjadi subjek akta jika sudah cukup umur/walinya jika belum dewasa;

(3.9) Menimbang bahwa dalam praktek persidangan yang terjadi di Indonesia, secara logis dan masuk akal, lazimnya perubahan ganti nama/merubah nama sering terjadi karena beberapa hal, antara lain malu, kesalahan pengetikan nama, sering sakit-sakitan, ingin menambah nama orang tua, arti nama buruk dan nama terlalu Panjang atau pendek dan dalam perkara a quo dasar perubahan untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama ADIEL KENNETHEN ADIYUANO tersebut, dalam posita-posita permohonan Pemohon

Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 6 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Hakim tidak dijelaskan secara terang dan terperinci perihal alasan perubahan nama anak Pemohon tersebut melainkan hanya mencantumkan alasan yang hanya ingin merubah nama anaknya yang semula tertulis ADIEL KENNETHEN ADIYUANO dalam Akta Kelahiran No. 44/KLH/DSP/L/II/2013 dirubah menjadi ADIEL KENNETH ADIYUANO, pada hal secara harfiah posita merupakan dalil yang menjadi dasar gugatan/permohonan sebuah perkara Perdata sehingga posita harus disusun dengan baik karena dalam posita ini berisi dalil yang mesti diuraikan secara jelas dan runtut mengenai objek sengketa/permasalahan, hubungan hukum dan sebagainya, maka jika dikaitkan dengan surat-surat bukti serta keterangan Para saksi yang dihadirkan di persidangan dalam perkara a quo ternyata Hakim memperoleh kenyataan/fakta, bahwa alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan belumlah cukup untuk meyakinkan Hakim untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon dalam perkara a quo dengan dasar pertimbangan bahwa keterangan Para Saksi di persidangan hanya sekedar mengetahui bahwa Pemohon sudah menikah dan punya anak serta ingin merubah nama anaknya tanpa tahu secara pastinya yang menjadi penyebab/alasan perubahan nama anak dari Pemohon tersebut bahkan para saksi tidak mengetahui secara jelas nama anak Pemohon yang hendak dirubah Namanya tersebut serta bukti-bukti surat yang ada belum lah lengkap karena dokumen pokok perubahan nama dalam perkara ini adalah Akta Kelahiran dari anak Pemohon yang tidak bisa dihadirkan di persidangan oleh Pemohon dan akta kawin dari Pemohon itu sendiri sebagai pembuktian posita strip/garis kedua permohonan yang juga merupakan syarat pokok/dokumen utama tidak bisa dihadirkan di persidangan sehingga menurut Hakim pembuktian yang diajukan oleh Pemohon tersebut terlalu sumir (sederhana) serta belum bisa membuktikan dalil-dalil posita dari permohonannya dan juga Pemohon di persidangan ternyata merupakan pihak yang tidak tertib dalam mematuhi agenda persidangan yang telah ditetapkan oleh Hakim;

(3.10) Menimbang bahwa, untuk dapat merubah nama seseorang, perlu banyak hal yang dipertimbangkan selain berpedoman kepada asas patut, teliti dan hati-hati, Hakim perlu juga memperhatikan asas kemanfaatan dan dalam perkara a quo Pemohon tidak dapat membuktikan terkait kemanfaatan apa yang diterima oleh Pemohon dan anaknya terkait perubahan Nama anaknya tersebut dan dari segi keamanan terkait perubahan nama yang secara otomatis akan menghilangkan identitas awal anak Pemohon yang tidak bisa Pemohon

Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktikan dipersidangan guna meyakinkan Hakim, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo masuk dalam kategori permohonan yang tidak jelas (obscurlibels) dan dengan berpedoman asas patut, teliti dan hati-hati oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patutlah dikesampingkan dan tidak dapat dikabulkan;

(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum permohonan angka 1 s/d angka 3 dari Pemohon beralasan hukum untuk dikesampingkan;

(3.12) Menimbang bahwa walaupun Petitum-petitum lainnya dalam permohonan Pemohon ini dinyatakan dikesampingkan/ditolak, namun oleh karena Permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka berdasarkan pada Pasal 181 HIR dan Pasal 182 HIR Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan;

(3.13) Memperhatikan Pasal 181 HIR dan Pasal 182 HIR serta Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

4. MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2023, oleh Teguh Indrasto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali, dibantu oleh Sri Handayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali dan telah dikirimkan kepada Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Sri Handayani

Teguh Indrasto, S.H.

Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
- Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,00
- Meterai Penetapan	: Rp. 10.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. <u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)